



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN IZIN BEKERJA BAGI SURVEYOR TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sangat pesat dan kompleks memerlukan tenaga pelaksana yang terampil di bidang pengukuran dan pemetaan tata ruang;
- b. bahwa jumlah tenaga pelaksana pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di Dinas Tata Ruang masih terbatas sehingga perlu melibatkan peran serta masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang pengukuran dan pemetaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka penyediaan dan pelibatan tenaga surveyor yang kompeten dan bertanggungjawab dalam bidang pengukuran dan pemetaan tata ruang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Izin Bekerja Bagi Surveyor Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;

7. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN IZIN BEKERJA BAGI SURVEYOR TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
7. Surveyor Tata Ruang adalah juru ukur yang melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan.
8. Surveyor Tata Ruang Berlisensi adalah surveyor yang memiliki izin untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan tata ruang.
9. Pengukuran adalah kegiatan untuk memperoleh data jarak, sudut dan tinggi serta situasi pada permukaan dan di bawah tanah dalam rangka menghasilkan dimensi atau posisi objek.

10. Pemetaan adalah kegiatan atau proses pembuatan peta.
11. Pengukuran dan Pemetaan Tata Ruang adalah kegiatan pengukuran untuk mendapatkan data spasial bergeoreferensi terkait tata ruang.
12. Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikat kepada mereka yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh organisasi profesi tersebut.
13. Sertifikat Kompetensi adalah pernyataan tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap seseorang dalam bidang keprofesian tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Pemerintah.
14. Lisensi adalah izin melaksanakan pekerjaan profesi di suatu instansi, daerah atau negara yang diberikan setelah memiliki sertifikat kompetensi baku suatu profesi yang diakui secara nasional atau internasional.
15. Pengukuran Topografi adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran rupa bumi sesuai dengan bentuk dan ukuran topografi suatu wilayah.
16. Pengukuran Jaringan Utilitas adalah kegiatan untuk mendapatkan posisi dan panjang suatu jaringan utilitas di atas permukaan tanah, pada permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah untuk dituangkan di atas peta.
17. Pengukuran Rencana Kota adalah kegiatan untuk mengetahui suatu lokasi objek pembangunan sesuai rencana kota.
18. Pengukuran Prasarana dan Sarana Kota adalah kegiatan untuk mengetahui bangunan fisik prasarana dan sarana kota untuk dituangkan ke dalam peta dasar.
19. Pengukuran Hidrografi adalah kegiatan untuk mengetahui kedalaman serta bentuk topografi dasar suatu badan air.
20. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, misal sungai, rawa, danau, laut dan samudra.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Lingkup pekerjaan pengukuran dan pemetaan tata ruang adalah melaksanakan usaha jasa pelayanan kepada masyarakat, meliputi :

- a. Pengukuran Topografi;
- b. Pengukuran Jaringan Utilitas;
- c. Pengukuran Rencana Kota;
- d. Pengukuran Prasarana dan Sarana Kota; dan
- e. Pengukuran Hidrografi.

## Pasal 3

- (1) Pekerjaan pengukuran topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi pengukuran titik kontrol horizontal (x,y) dan vertikal (z) serta fisik permukaan bumi suatu wilayah.
- (2) Fisik permukaan bumi suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur buatan manusia dan unsur alam.
- (3) Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan, bangunan dan infrastruktur lainnya.
- (4) Unsur alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sungai, gunung, lembah dan bentukan alam lainnya.

## Pasal 4

Pengukuran jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi pengukuran untuk penetapan rencana jaringan air minum, air limbah, persampahan, sanitasi, jaringan telekomunikasi, gas dan listrik serta jaringan sumber daya air dan utilitas kota lainnya.

## Pasal 5

Pengukuran rencana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan pengukuran suatu lokasi tanah untuk pembuatan peta ketetapan rencana kota.

## Pasal 6

Pengukuran prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. Pengukuran untuk penetapan rencana transportasi, tata air dan tata hijau; dan
- b. Pengukuran untuk penetapan rencana fasilitas sosial, fasilitas umum, rencana ruang terbuka publik, ruang terbuka non hijau, ruang mitigasi bencana dan ruang keselamatan.

## Pasal 7

Pengukuran Hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi pengukuran laut, sungai, rawa, danau, waduk dan embung.

## Pasal 8

Pekerjaan pengukuran dan pemetaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Surveyor yang telah memperoleh lisensi tata ruang yang dikeluarkan oleh Dinas.

## BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SURVEYOR  
TATA RUANG BERLISENSI

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 9

- (1) Untuk dapat melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan tata ruang, setiap tenaga Surveyor diwajibkan memperoleh lisensi dari Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Tata Ruang Berlisensi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Persyaratan

## Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga Surveyor Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas c.q. Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ijazah pendidikan terakhir (paling rendah Sekolah Menengah Pertama);
- c. Bukti pengalaman pekerjaan minimal 2 (dua) tahun di bidang tata ruang;
- d. Sertifikat kompetensi bidang pengukuran dan pemetaan tata ruang dari lembaga sertifikasi;
- e. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara/daerah atau badan swasta; dan
- f. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan calon Surveyor Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas keterbukaan dan asas profesionalitas.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dijadikan dasar pengangkatan Surveyor Tata Ruang Berlisensi.

## Bagian Ketiga

## Pengangkatan

## Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Surveyor Tata Ruang Berlisensi mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaan masing-masing di hadapan Kepala Dinas.
- (2) Untuk keperluan pengangkatan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor Tata Ruang Berlisensi wajib melapor kepada Kepala Dinas mengenai pengangkatannya sebagai Surveyor Tata Ruang Berlisensi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan belum menjalankan tugasnya, maka keputusan pengangkatan batal demi hukum.
- (4) Kepala Dinas melaksanakan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 13

- (1) Pengambilan sumpah Surveyor Tata Ruang Berlisensi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, rohaniawah, Kepala Dinas dan para saksi.
- (2) Bunyi sumpah/janji jabatan Surveyor Tata Ruang Berlisensi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Asli berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan dan yang bersangkutan.

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Tata Ruang Berlisensi harus mematuhi ketentuan-ketentuan pengukuran tata ruang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Surveyor Tata Ruang Berlisensi wajib menjalankan petunjuk yang diberikan oleh pejabat di lingkungan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Keempat

## Pemberhentian

## Pasal 15

- (1) Surveyor Tata Ruang Berlisensi berhenti menjabat karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Dinas; dan
  - d. tidak aktif dalam bidang survey dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (2) Surveyor Tata Ruang Berlisensi dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan :
- a. permintaan sendiri;
  - b. melanggar larangan dan/atau mengabaikan kewajiban sebagai Surveyor Tata Ruang Berlisensi; dan
  - c. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

#### Pasal 16

- (1) Surveyor Tata Ruang Berlisensi dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya karena melanggar larangan atau mengabaikan kewajibannya atau karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai tersangka suatu tindak pidana.
- (2) Dalam keputusan mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan alasan dan lamanya pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara tersebut dilakukan karena Surveyor Tata Ruang Berlisensi dalam pemeriksaan pengadilan, maka pemberhentian sementara itu berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas memberikan teguran tertulis kepada Surveyor Tata Ruang Berlisensi yang melanggar larangan dan/atau melalaikan kewajibannya setelah mendapat laporan dari Kepala Bidang yang membawahi bidang pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kepala Dinas dapat memberhentikan sementara atau mencabut lisensi Surveyor Tata Ruang apabila setelah mendapat teguran terbukti melakukan pelanggaran dan/atau lalai memenuhi kewajibannya.

### BAB IV

#### IZIN BEKERJA SURVEYOR TATA RUANG BERLISENSI

#### Pasal 18

Izin bekerja untuk Surveyor Tata Ruang Berlisensi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan ketentuan setelah waktu tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin bekerja.

### BAB V

#### PEMBINAAN SURVEYOR TATA RUANG BERLISENSI

#### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap Surveyor Tata Ruang Berlisensi.

- (2) Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan di tingkat Suku Dinas dan Kepala Seksi Tata Ruang di Kecamatan melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugasnya.

## BAB VI

## ANGGARAN BIAYA

## Pasal 20

Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran yang dilaksanakan oleh Surveyor Tata Ruang Berlisensi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

